

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan penduduk dari tahun 2010-2020 rata-rata sebesar 1,25%. Pada september 2020 jumlah penduduk sebesar 270,20 juta jiwa. Pada 2020 bertambah 32,56 juta jiwa dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010. Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk yaitu karena tidak terkendalinya angka pernikahan dan kelahiran. Salah satu kontribusinya angka kelahiran yang tidak terkendali yaitu terjadi karena pernikahan dini. Selain itu lingkungan tempat tinggal juga sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku anak. Wanita yang tidak bersekolah lebih aktif secara seksual daripada wanita yang berpendidikan perguruan tinggi, hanya 5-6 % wanita tidak tamat SD atau tidak sekolah yang tidak pernah melakukan hubungan seksual. Proporsi wanita tidak tamat SMA ke atas yang tidak pernah melakukan hubungan seksual sebesar 24% atau lebih (Pratiwi, 2019).

Masa remaja adalah masa pada saat anak matang secara seksual dan berakhir sampai ia matang secara hukum, rata-rata batasan usia remaja berkisar antara usia 12 hingga 24 tahun, dengan pembagian fase remaja awal berkisar antara usia 12 -15 tahun, fase remaja madya berkisar antara usia 15 – 18 tahun dan fase remaja akhir berkisar antara usia 18 – 21 tahun. Batasan maksimum usia 24 tahun, untuk individu yang belum dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial maupun psikologis dan belum menikah (Husnida et al., 2018).

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi mengesahkan UU No. 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 01 tahun

1974 tentang perkawinan. Bahwa dalam pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dimana sebelum adanya perubahan yaitu disebutkan “perkawinan hanya diizinkan ketika pihak pria mencapai umur 19 tahun sedangkan wanita mencapai umur 16 tahun.” Maksud dari kata umur tersebut yang terdapat di UU perkawinan Bab II mengenai syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (2) yaitu “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan restu kedua orang tua.” (harlina, 2020).

Meskipun saat ini tidak ada larangan menikah muda dalam islam tetapi dianjurkan menjadi orang tua yang bertanggung jawab, karena aktivitas seksual yang terlalu dini yang menyebabkan keluarga yang belum memiliki emosi yang cukup stabil. Kecenderungan ketika memiliki anak menyebabkan anak menjadi terlantar. Dampak dari pernikahan dini yang dilakukan ini jika ditinjau dari segi sosial yaitu untuk mengurangi kebebasan pengembangan diri seperti tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Jika dari segi kesehatan pernikahan dini memiliki resiko yang dapat menyebabkan tingkat angka kematian bayi dan ibu ketika melahirkan, serta tingkat perceraian yang semakin tinggi dan belum tercapainya tingkat kematangan psikologis (Yanti et al., 2018).

Kecenderungan melakukan perkawinan pada usia muda di daerah pedesaan dipengaruhi oleh berbagai hal seperti faktor ekonomi, pendidikan, budaya dan lain-lain. Sebagian orang tua di pedesaan menikahkan anaknya dengan harapan setelah anak menikah dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu, pada umumnya anak perempuan yang memasuki usia remaja dan belum menikah akan dianggap sebagai perawan tua. Hal inilah yang menyebabkan perkawinan pada usia muda di daerah pedesaan lebih tinggi dibanding daerah perkotaan (Husnida et al., 2018).

Banyak remaja-remaja yang salah dalam berfikir tentang kekeliruan pemikirannya mengenai jodoh, mereka juga sudah mulai meyakini bahwa tidak perlu malu bila diberi label perempuan tidak laku yang belum menikah pada usia muda. Remaja mulai terlihat bersemangat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi meskipun baru 85 % yang memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sisanya sebanyak 15% masih ragu-ragu. Sedangkan keinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi baru 10% dari sebelumnya belum ada satu orangpun yang memikirkan tentang melanjutkan pendidikannya (Fetri Aliza, 2018)

Dampak perkawinan anak akan menimbulkan negative bagi anak itu sendiri, hak-hak anak terabaikan baik dari sisi kesehatan, psikologis, pendidikan maupun sosial. Pencegahan dan penanganan perkawinan anak perlu dilaksanakan secara komprehensif guna memberikan kesempatan untuk masa depan anak Indonesia yang lebih baik. Ada beberapa strategi pencegahan perkawinan anak yang dapat dilakukan bekerjasama pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Adapun diantara strategi pencegahan tersebut adalah dengan mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan dan dampak perkawinan anak. Sosialisasi dapat dilanjutkan dengan Per Grup Konseling, melakukan upaya pencegahan jika ada anak yang diduga akan dikawinkan, edukasi, mediasi. Adanya pendampingan jika diduga terjadi kasus potensi nikah siri, pemastian hak anak terpenuhi dan tetap melakukan edukasi kepada keluarga (rasta kurniawati, nur rahmah amini, 2020).

Lembaga Puspaga merupakan tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang di lakukan oleh tenaga profesional seperti tenaga konselor, baik psikolog atau sarjana profesional bidang psikologi. Lembaga

Puspaga ini terletak di Jl. Jogonegoro No. 13 Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

Saat ini jumlah pernikahan usia dini di Kabupaten Wonosobo cukup mengkhawatirkan, pada tahun 2020 jumlah pernikahan usia dini mencapai 444 pernikahan, namun pada data tahun 2021 telah mengalami penurunan. Jumlah kasus pernikahan dini di tahun 2021 mencapai 223 kasus. Meskipun kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo telah mengalami penurunan sebanyak 50% tidak dipungkiri kasus pernikahan usia dini akan naik kembali dengan berjalannya waktu.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini di PUSPAGA Wonosobo yang bertempat di Jl. Jogonegoro No. 13 Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah guna memperoleh informasi, cara atau strategi, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini agar penelitian ini dapat memberikan ilmu, gambaran serta pemahaman kepada khalayak terkait dampak dari pernikahan dini.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran program konseling dalam menanggulangi pernikahan dini di pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Wonosobo?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran program konseling dalam menanggulangi pernikahan dini di pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Wonosobo.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan keilmuan psikologi atau konseling islam.

b. Manfaat praktis

Secara praktis dapat dijadikan sebagai acuan bagi instansi yang bersangkutan untuk menjadi gambaran program konseling yang diadakan dalam rangka penanganan pernikahan dini di pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Wonosobo.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing telah diuraikan dalam sub bab. Pada Bab I, peneliti menguraikan latar belakang masalah dari penelitian yang dilakukan, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian dalam bab selanjutnya yaitu Bab II, peneliti memaparkan dari tinjauan pustaka pada penelitian sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan atau menyinggung tentang tema, variabel dan objek skripsi yang diteliti mengenai peran program konseling dalam menaggulangi pernikahan dini. Selain dari itu peneliti membahas juga mengenai kerangka teori sebagai landasan dari penelitian ini.

Pada Bab III, dalam hal ini peneliti menjelaskan mengenai metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian, oprasionalisasi konsep, lokasi, dan subjek penelitian. Selain itu dalam skripsi ini, peneliti menjabarkan rentang teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu pengamatan atau observasi, wawancara secara mendalam, perbincangan, dan dokumentasi.

Selanjutnya pada Bab IV, peneliti menjabarkan mengenai ruang lingkup penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan subjek penelitian. Kemudian dalam bab ini, dibahas tentang peran program konseling dalam menanggulangi pernikahan dini dan faktor penyebab terjadi pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo. Pada Bab V yang merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ada.